



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengasuhan Anak (*Hadhahan*) antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Keranji Guguh, 20 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dan dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: xxxxxxxxxxxx, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Keranji Guguh, 19 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mulya, xxxxxxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan secara elektronik dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxxxxx tertanggal 24 November 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, tempat tanggal lahir, 12 September 2018;
 - Anak II, tempat tanggal lahir, 07 Januari 2022;
 - Anak III, tempat tanggal lahir, Siak 06 Januari 2023;Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan September Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;
 - d) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anak I, tempat tanggal lahir, 12 September 2018;
 - 2) Anak II, tempat tanggal lahir, 07 Januari 2022;
 - 3) Anak III, tempat tanggal lahir, Siak 06 Januari 2023;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum persidangan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 6 Mei 2024 dan 15 Mei 2024, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, atas identitas tersebut Penggugat membenarkan dan mengakuinya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah lengkap;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama sampai sesaat sebelum putusan dibacakan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun upaya tersebut tersebut tidak berhasil. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, namun karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat dimintai persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik/*e_litigasi*, meskipun Tergugat tidak dapat dimintai persetujuan untuk beracara secara elektronik/ *e_litigasi*, namun oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/*e_litigasi*, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 03 Mei 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor No. xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tertanggal 24 November 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, tanggal 7 Mei 2021, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II, Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lubuk Dalam, tanggal 4 April 2022, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III, Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Koto Gasib, tanggal 12 Februari 2024, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 diberi tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, Lahir di Keraton Darungan, 02 Oktober 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, KABUPATEN SIAK, diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah secara resmi sejak November 2017;
- Bahwa saksi tahu jika pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sering cekcok dan bertengkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat malas dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui jika ketiga anak tersebut dalam keadaan baik selama dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Saksi sudah memediasi dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi saat ini tidak bisa lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, Lahir di Teluk Betung, 07 Juli 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxKABUPATEN SIAK, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah secara resmi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, RW. 003, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tahu selama saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, mereka sering ribut dan cekcok;
- Bahwa saksi tahu jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sering cekcok dan bertengkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi pernah tahu yang menjadi penyebab keributan dan perpisahan mereka adalah karena Tergugat memakai narkoba, malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ketiga anak tersebut dalam keadaan baik selama dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Saksi tahu perkara ini dimediasi oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi saat ini tidak bisa lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 6 Mei 2024 dan 15 Mei 2024, dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat kumulasi dengan Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang mana hal tersebut termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat kumulasi dengan hadhanah, yang mana sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 7 ayat (2), (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa untuk kumulasi gugatan harus memiliki koneksitas atau keterkaitan yang erat, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat kumulasi antara Cerai Gugat dengan

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dibenarkan secara hukum karena antara Cerai Gugat dan hadhanah masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat hubungannya, maka Majelis Hakim berpendapat kumulasi yang demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, Provinsi Riau dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi yang membuktikan sebaliknya, maka benar atau patut diduga benar Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah tepat Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim menilai mengadili perkara *a quo* menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan 285 R.Bg, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap tahap persidangan telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Majelis Hkaim tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, akan tetapi meskipun Majelis Hakim tidak dapat meminta persetujuan Tergugat untuk berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi*, karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* ketentuan angka III huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Mei 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 190/Pdt.G/2024/PA Sak. tanggal 03 Mei 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh:

- a) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
- b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
- c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;
- d) Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan November tahun 2023 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2., P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I, Anak II, dan Anak III, yang merupakan akta otentik

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang atas apa yang mereka lihat, dengar ketahu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dipersidangkan yang didapat dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah sejak 24 November 2017, di KUA Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan atau hampir 1 tahun dan selama itu tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa yang menjadi yang menjadi penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah percekocokan terus menerus dikarenakan Tergugat tidak

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, memakai narkoba, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh keluarga, dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa di samping perselisihan antara kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tuntutan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan pada perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang Gugatan Hadhanah Penggugat petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan para saksi, karena sejak keduanya berpisah anak-anak tersebut hidup dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dan selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut kondisinya baik dan Penggugat merawatnya dengan baik sedangkan Tergugat sering tidak pernah memperhatikan anak dan biaya kebutuhan dan sekolah ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka terbukti anak itu adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal mana merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Hadits shahih yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 3376, yang berbunyi:

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي
وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ
تَنْكِحِي

Artinya: "Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?" Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi";

- b. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz II halaman 195 sampai dengan 196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في اللأم سقطت حضنتها

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) berakal sehat; merdeka; beragama Islam; 'iffah; dapat dipercaya; bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; dan tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.;

- c. Kitab *Bajuri* juz II halaman 198 sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد والأمانة ضد الخيانة) فلا
حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Di antara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadhanah bagi istri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Pemeliharaan anak

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak pertama memilih dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak kedua memang berada dalam pengasuhan Penggugat, selaku ibu kandungnya dan selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti anak tersebut, serta untuk kebutuhan sehari-hari dan kesehatan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh keluarga Penggugat, sehingga demikian kebutuhan secara legal custody dan fysical custody dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat dalam keadaan sehat, berakal sehat, merdeka, dan beragama sama dengan anaknya yaitu agama Islam dan belum bersuami. Disamping itu Penggugat bertempat tinggal tetap/ satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan Penggugat terindikasi kuat memiliki sifat *iftah* (dapat dipercaya), hal mana dibuktikan dengan selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat telah mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, hal mana selama ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan baik-baik atau dalam artian tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan Penggugat selaku ibu

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya hingga saat ini mengasuh anak tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan "dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak (hadhanah) memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (hadhanah) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah). Oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) agar memberi akses kepada Tergugat sebagai Ayah Kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat maka fakta tersebut dapat dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk mencabut hak asuh anak (hadhanah) yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menetapkan anak yang bernama; (1) Anak I, tempat tanggal lahir, 12 September 2018; (2) Anak II, tempat tanggal lahir, 07 Januari 2022, dan (3) Anak III, tempat tanggal lahir, Siak 06 Januari 2023, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi akses Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 *Hijriah* oleh **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siswanto, S.H.I., M.H.

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp460.000,00
- PNBP Panggilan T	: Rp20.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp230.000,00
- PNBP PBT Putusan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.190/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)